



PUTUSAN
Nomor 1363/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdillah Pratama als Otong
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/14 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Gang Melati Lk.VII Kel.Tanjung Sari
Kec.Medan Selayang Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1363/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1363/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdillah Pratama Als Otong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdillah Pratama Als Otong dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor sepeda motor kawasaki warna orange No.Pol BK 2776 AJB,dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Fachri Fatullah,1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman pencurian,1 (satu) buah mata grenda,2 (dua) buah mata obeng bunga ketok,1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dan 1 (satu) buah hodie warna hitam,dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Abdillah Pratama Als Otong bersama dengan Togar (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bakti Indah III No.202 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu” adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika itu Togar (belum tertangkap) mengajak terdakwa berkeling untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, lalu Togar memberikan 1 (satu) buah kunci T kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Togar berboncengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Bakti Indah III No.202 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan dan pada saat itu terdakwa dan Togar melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna orange tahun 2019 No Pol.BK 2176 AJB milik saksi korban Fachri Fatullah terparkir didepan rumah tersebut selanjutnya terdakwa berjalan kaki kerumah saksi korban lalu membuka pintu pagar saksi korban sedangkan Togar mengawasi dan memantau situasi, kemudian terdakwa masuk kedalam teras rumah lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Kawasaki warna orange tahun 2019 No Pol.BK 2176 AJB milik saksi korban dengan kunci T yang sudah dipersiapkan namun kunci T tersebut patah sehingga mesin sepeda motor tidak dapat dihidupkan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna orange tahun 2019 No Pol.BK 2176 AJB milik saksi korban Fachri Fatullah tanpa seizin/sepengetahuan saksi korban dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi korban menuju bengkel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut.
- Selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna orange tahun 2019 No Pol.BK 2176 AJB milik saksi korban Fachri Fatullah kepada Roky sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan bagian Togar sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Fachri Fatullah mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.27.750.000,-(dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Fachri Fatullah.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib Jalan Bakti Indah III No. 202 Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa yang diambil terdakwa berupa Sepeda motor Kawasaki KLX warna orange tahun 2019 No. Pol BK 2176 AJB;
- Bahwa Sepeda motor Kawasaki KLX warna orange tahun 2019 No. Pol BK 2176 AJB adalah milik saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di kampus dan sepeda motor tersebut saksi parkirkan diteras rumah;
- Bahwa saat sepeda motor diparkirkan diteras rumah saksi sedang tidak ada orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ismail.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib Jalan Bakti Indah III No. 202 Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa yang diambil terdakwa berupa Sepeda motor Kawasaki KLX warna orange tahun 2019 No. Pol BK 2176 AJB milik saksi korban;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi dan temannya yang bernama Danu sedang mengerjakan renovasi rumah di jalan Bakti Indah III no. 230 kel. Tanjung Gusta Kec. Helvetia lalu Danu mengatakan ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mengaku orang yang tinggal disekitaran kawasan tersebut meminta tolong mendorongkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna orange No. Pol BK 2176

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJB yang mengaku miliknya dengan alasan minyak keretanya sudah habis, kemudian saksi merasa curiga dan mengajak Danu untuk mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor milik saksi lalu tidak lama kemudian saksi dan Danu beserta Terdakwa bertemu dengan security ditempat tersebut yang bernama Nixon Simamora dan saksi menanyakan apakah kenal dengan Terdakwa, namun security tersebut tidak konsen dikarenakan sedang berbicara dengan seorang grab, saksi dan Danu beserta Terdakwa kemudian melanjutkan mendorong sepeda motor tersebut sampai disalah satu bengkel yang tidak saksi kenal di jalan Gaperta Ujung dan saksi tinggalkan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut lalu kembali kerumah yang sedang diperbaiki, ketika saksi dan Danu melihat kearah Terdakwa wajahnya kelihatan panik dan mencurigakan, setelah itu saksi dan Danu kembali mendatangi security yang bernama Nixon Simamora untuk menanyakan tentang Terdakwa tersebut, pada saat itu security tersebut mengatakan ianya mengenal Terdakwa dan mengatakan rumahnya berada dibelakang perumahan tersebut, keesokan harinya pemilik rumah yang sedang saksi dan Danu renovasi mengatakan bahwa diperumahan tersebut ada yang kehilangan sepeda motor dan menunjukkan video kejadian kehilangan tersebut, lalu saksi dan Danu menjelaskan kronologi kejadian tersebut, setelah itu menjumpai saksi dan Danu dengan warga diperumahan tersebut dan menjelaskan apa yang terjadi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib di jalan Klambir 5 Gang Pantai Kel. Lalang Kec. Medan sunggal;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib di jalan Bakti Indah III No. 202 Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban bersama dengan Togar (Dpo);
- Bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna orange No. Pol BK 2176 AJB atas nama Fachri Fatullah;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika itu Togar (belum tertangkap) mengajak terdakwa berkeling untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, lalu Togar memberikan 1 (satu) buah kunci T kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Togar berboncengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Bakti Indah III No.202 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan dan pada saat itu terdakwa dan Togar melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna orange tahun 2019 No Pol.BK 2176 AJB milik saksi korban Fachri Fatullah terparkir didepan rumah tersebut selanjutnya terdakwa berjalan kaki kerumah saksi korban lalu membuka pintu pagar saksi korban sedangkan Togar mengawasi dan memantau situasi, kemudian terdakwa masuk kedalam teras rumah lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Kawasaki warna orange tahun 2019 No Pol.BK 2176 AJB milik saksi korban dengan kunci T yang sudah dipersiapkan namun kunci T tersebut patah sehingga mesin sepeda motor tidak dapat dihidupkan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna orange tahun 2019 No Pol.BK 2176 AJB milik saksi korban Fachri Fatullah tanpa seizin/sepengetahuan saksi korban dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi korban menuju bengkel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut
- Bahwa alat yang digunaka terdakwa berupa kunci T;
- Bahwa kunci T tersebut milik Togar (Dpo);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari kantong celana terdakwa berupa 1 (satu) buah mata grenda dan 2 (dua) buah mata obeng bunga ketok;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor sepeda motor kawasaki warna orange No.Pol BK 2776 AJB,
2. 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman pencurian,
3. 1 (satu) buah mata grenda,
4. 2 (dua) buah mata obeng bunga ketok,
5. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dan
6. 1 (satu) buah hodie warna hitam,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Abdillah Pratama als Otong dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika itu Togar (belum tertangkap) mengajak terdakwa berkeling untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, lalu Togar memberikan 1 (satu) buah kunci T kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Togar berboncengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Bakti Indah III No.202 Kel.Tanjung Gusta Kec.Medan Helvetia Kota Medan dan pada saat itu terdakwa dan Togar melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna orange tahun 2019 No Pol.BK 2176 AJB milik saksi korban Fachri Fatullah terparkir didepan rumah tersebut selanjutnya terdakwa berjalan kaki kerumah saksi korban lalu membuka pintu pagar saksi korban sedangkan Togar mengawasi dan memantau situasi, kemudian terdakwa masuk kedalam teras rumah lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Kawasaki warna orange tahun 2019 No Pol.BK 2176 AJB milik saksi korban dengan kunci T yang sudah dipersiapkan namun kunci T tersebut patah sehingga mesin sepeda motor tidak dapat dihidupkan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna orange tahun 2019 No Pol.BK 2176 AJB milik saksi korban Fachri Fatullah tanpa seizin/sepengetahuan saksi korban dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah saksi korban menuju bengkel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, Selanjutnya terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna orange tahun 2019 No Pol.BK 2176 AJB milik saksi korban Fachri Fatullah kepada Roky sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan bagian Togar sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Fachri Fatullah mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.27.750.000,-(dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2020;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa menyesali serta mengakui perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdillah Pratama als Otong tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdillah Pratama als Otong tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotot sepeda mtor kawasaki warna orange No.Pol BK 2776 AJB,

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Fachri Fatullah,

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman pencurian,
- 1 (satu) buah mata grenda,2 (dua) buah mata obeng bunga ketok,
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu dan
- 1 (satu) buah hodie warna hitam,

dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum , Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rina Sari Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1363/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11